



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor **0038/Pdt.P/2021/PA.Bbu**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, alamat XXX Kampung XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Way Kanan, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Dengan ini hendak mengajukan permohonan sebagai wali terhadap :

Anak, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Belum bekerja, alamat di XXX Kampung XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Istri Pemohon, calon anak yang diwalikan dan saksi - saksi di muka sidang;

Serta memeriksa dan meneliti semua alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0038/Pdt.P/2021/PA.Bbu dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, telah menikah **Ayah Kandung Anak** dengan **Ibu Kandung Anak** pada tanggal 03 Maret 1986 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, dan dari Perkawinan Tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 1.1 Anak, lahir pada tanggal 25 Desember 1986;
- 1.2 Anak, lahir pada tanggal 25 Juli 1997;
- 1.3 Anak, lahir pada tanggal 19 Juni 2002;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 0038/Pdt.P/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Ayan Kandung Anak telah meninggal dunia pada tanggal XXX, di karenakan sakit, hal ini sesuai surat keterangan Kematian dari Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX;

3. Bahwa, sejak tanggal 28 Januari 2021 **Anak**, tinggal dan hidup bersama pamannya yang bernama **Pemohon** di Kampung XXX Kecamatan Way Tuba;

4. Bahwa, saat ini keponakan Pemohon yang bernama **Anak** sedang mendaftar SECABA TNI – AD di Kodim Way Kanan, dan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran membutuhkan Pemohon ditetapkan sebagai wali anak bernama **Anak** sehingga memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Pemohon** sebagai wali dari ponakannya bernama **Anak**;
3. Membebaskan biaya Permohonan menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama BLAMBANGAN UMPU Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex-aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah datang menghadap di persidangan secara *in person* dengan menghadirkan anak ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat tentang hal-hal yang harus diperhatikan sebagai Wali, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, demi kepentingan hukum Majelis Hakim dalam sidang telah mendengar keterangan anak, bahwa ia menyatakan tidak merasa dipaksa oleh Pemohon untuk mendaftar di SECABA TNI – AD di Kodim Way Kanan;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor : 0038/Pdt.P/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah membawa dan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal XXX bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulastri (istri Pemohon) Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal XXX bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Anak** Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal XXX bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama **XXX** , Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kerujon tertanggal XXX bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Ayah Kandung Anak** dengan **Ibu Kandung Anak**, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anak** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXX tanggal XXX bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon** sebagai kepala rumah tangga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal XXX, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.7);
8. Asli Surat Keterangan Hak Wali/Asuh Anak dari **Ibu Kandung Anak** kepada **XXX**, nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX Timur OKU Timur, tertanggal XXX bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, sama (Bukti P.8);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor : 0038/Pdt.P/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon, yang menyatakan bersedia menjadi wali dari **Anak**, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama **Sulastri** (istri Pemohon), yang menyatakan memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk menjadi wali dari **Anak** bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon, yang menyatakan tidak akan melakukan kekerasan, penelantaran dan bertanggungjawab dalam segi rohani dan maupun finansial terhadap **Anak**, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Persetujuan atas nama **Anak** menjadikan Pemohon sebagai walinya untuk menggantikan orang tua yang sudah meninggal dunia, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.11)

B. Saksi;

1. **Saksi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Ramsai Rt.04 Rw.02 Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, sebagai Kakak angkat Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Pemohon adalah Paman sepupu dari **Anak**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari **Anak** yang merupakan keponakan sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua Pemohon yang bernama **Ayah Kandung Anaktelah** meninggal dunia tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Mohamin dan Endang Lestari dikaruniai dua orang anak yang bernama : Pemohon dan Ageng Tirto Roso;
- Bahwa setahu saksi **Anak** saat ini dirawat dan tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi **Anak** selama tinggal bersama Pemohon dirawat dengan baik;
- Bahwa saksi tahu tujuan dari Permohonan Perwalian yang diajukan oleh pemohon adalah sebagai salah satu syarat untuk **Anak** mendaftar di SECABA TNI-AD;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor : 0038/Pdt.P/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal di Desa Karang Binangun, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten OKU Timur, sebagai Kakak Ipar Calon anak yang diwalikan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan **Anak** dalah Keponakan sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari **Anak** yang merupakan Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu ayah dari **Anak** yang bernama **Ayah Kandung Anak** telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi **Anak** saat ini dirawat dan tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi **Anak** selama tinggal bersama Pemohon dirawat dengan baik;
- Bahwa saksi tahu tujuan dari Permohonan Perwalian yang diajukan oleh pemohon adalah sebagai salah satu syarat untuk **Anak** mendaftar di SECABA TNI-AD;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan alat buktinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan perwalian dan dalam hal ini Pemohon beragama islam, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Perwalian pada Pengadilan Agama setempat sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon untuk menghadap dipersidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (IR 122) dan Pasal 147 Ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor : 0038/Pdt.P/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap maksud permohonan tersebut Majelis Hakim telah memberikan nasehat menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan perwalian anak, dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya telah mengajukan permohonan sebagai Wali terhadap anak yang bernama **Anak** yang merupakan Keponakan sepupu dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan guna menguatkan dan meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan dalam sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 adalah akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan juga sesuai dengan kewenangan yang dimiliki karena jabatannya, oleh karena fotokopi surat-surat tersebut telah bermeterai cukup, dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata secara formil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) dan (P.3) yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Anak adalah menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blambangan Umpu, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, terbukti bahwa Pemohon masih termasuk keluarga dekat dari Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Ayah Kandung dari **Anak** telah meninggal dunia (bukti surat P.4) sementara **Anak** akan mendaftarkan diri sebagai SECABA TNI-AD di KODIM Way Kanan sehingga membutuhkan wali yang berdomisili di Kabupaten Way Kanan yang dapat mengurus keperluan pendaftaran tersebut;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor : 0038/Pdt.P/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan saksi-saksi bahwa anak yang bernama **Anak** adalah anak sah yang lahir akibat dan dalam perkawinan yang sah antara almarhum **Ayah Kandung Anak** dengan **Ibu Kandung Anak**, (bukti P5, dan P.6);

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 mengenai Syarat dan Tata-Tata Cara Penunjukan Wali, saudara yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat.

Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - 1) kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 - 2) penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 - 1) masih ada;
 - 2) diketahui keberadaannya; dan
 - 3) cakap melakukan perbuatan hukum.

Saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:

- a. diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;
- b. mendapatkan persetujuan dari Anak; dan
- c. dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang berdasarkan syarat-syarat tersebut di atas Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan Pemohon, Anak dan saksi-saksi bahwa pemohon telah memenuhi syarat-syarat tersebut diatas;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor : 0038/Pdt.P/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019, selain Pemohon telah memenuhi syarat-syarat tersebut diatas Pemohon juga harus melampirkan surat pernyataan bersedia menjadi Wali (P.9), surat pernyataan mendapat persetujuan tertulis dari istri (P.10), pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak dan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun (P.11) dan Surat Persetujuan dari anak setuju dan bersedia menjadikan Pemohon sebagai walinya (P.12);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, kedua saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut disampaikan sesuai dengan apa yang saksi lihat, karena saksi-saksi tersebut merupakan orang-orang terdekat Pemohon dan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi juga tidak dibantah oleh Pemohon maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sepanjang yang menyangkut perwalian ditentukan sebagai berikut :

- 1 Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;
- 2 Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam dengan perbedaan mengenai umur, juga menegaskan hal serupa, yakni :

- 1 Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum melangsungkan perkawinan;
- 2 Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Paman Sepupu dari Anak yang bernama **Anak**;
2. Bahwa saat ini anak tinggal dan dirawat dengan baik oleh Pemohon **Pemohon**;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor : 0038/Pdt.P/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa keperluan dari Penetapan Perwalian untuk kepentingan pendaftaran

Anak di SECABA TNI-AD di KODIM Way Kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, tugas-tugas seorang Wali tidak hanya bertanggung jawab terhadap diri orang atau anak yang berada di bawah perwaliannya yang meliputi bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan mereka, melainkan juga harus bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa sepanjang yang menyangkut pemenuhan kepentingan si anak yang belum dewasa, wali tidak diperbolehkan meminjam uang, mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya yang tidak bergerak, tidak boleh pula menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan (vide : Pasal 393 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa perkara ini masih merupakan ruang lingkup perkara perkawinan, juga karena perkara ini adalah perkara voluntair dimana tidak ada pihak lain kecuali hanya Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tetang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan **Pemohon** sebagai Wali dari anak yang bernama **Anak**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulqaidah 1442 Hijriyyah, di Balai

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor : 0038/Pdt.P/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kampung Way Tuba oleh Hakim Santri Ayu Rahmawati S.H.I, sebagai Ketua Majelis, di dampingi oleh **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.**, dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Majelis Hakim Anggota tersebut, dibantu **Edy Riadi, S.Sos., S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Anak;

Ketua Majelis

Santri Ayu Rahmawati S.H.I

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

Panitera Pengganti

Edy Riadi, S.Sos., S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,00
4. Biaya PNPB Relas	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	620.000,00

(Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor : 0038/Pdt.P/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)